

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor.730/Pdt.6/2007 tentang gugatan harta bersama yang dihibahkan suami kepada istri tanpa persetujuan ahli waris (Study Kasus di Pengadilan Agama Sumenep). Skripsi bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan yaitu : 1) apa dasar hukum hakim Pengadilan Agama Sumenep dalam memutuskan perkara tentang gugatan harta bersama yang dihibahkan suami kepada istri kedua tanpa persetujuan ahli waris? 2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor.730/Pdt.G/2007/PA. tentang gugatan harta bersama yang dihibahkan suami kepada istri kedua tanpa persetujuan ahli waris?

Data penelitian ini dihimpun dari putusan Pengadilan Agama Sumenep dan wawancara langsung (*interview*) dengan hakim yang selanjutnya di analisis dengan menggunakan tehnik deskriptif-kualitatif dengan pola pikir induktif.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa hibah suami (H. Umar) kepada istri keduanya tidak dapat dibenarkan Hukum Islam karena dilakukan tanpa persetujuan ahli waris, sementara masih terdapat hak ahli waris yang belum dibagikan. karena dua alasan mendasar. *Pertama* harta K yang dihibahkan adalah harta bersama. *Kedua*, suami menghibahkan hartanya kepada istri kedua tanpa persetujuan ahli waris karena harta tersebut masih belum dibagi kepada ahli warisnya. Berdasarkan pasal 171 huruf e Komplikasi Hukum Islam (KHI), maka seperdua dari harta M tersebut patut ditetapkan sebagai harta waris Marhum alias H. Umar, sedangkan seperduanya lagi adalah harta milik Penggugat, sehingga hakim dapat memutuskan bahwa para tergugat dan turut tergugat wajib menyerahkan harta tersebut kepada yang berhak menerimanya sesuai hukum yang berlaku. Berdasarkan fakta yuridis yang diajukan oleh pemohon, maka Pengadilan Agama Sumenep menilai bahwa permohonan penggugat sebagian telah cukup beralasan dan memenuhi cukup bukti sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Akhirnya Pengadilan Agama Sumenep memutuskan bahwa penyerahan harta yang dihibahkan tersebut kepada pihak yang berhak dan dalam pertimbangan hukumnya tidak bertentangan dengan hukum Islam karena proses terjadinya hibah tanpa disetujui ahli waris mengingat masih adanya hak harta warisan dalam harta tersebut.

Sejalan dengan keputusan tersebut, maka kepada para hakim dalam memutuskan atau menetapkan perkara supaya lebih berhati-hati dan benar-benar berdasarkan Undang-Undang dan Komplikasi Hukum Islam (KHI) sehingga hasilnya dapat bermanfaat untuk semua pihak, begitu juga bagi para pihak (penggugat dan tergugat) hendaknya sebelum menghibahkan hartanya kepada pihak lain, termasuk kepada istri atau suami diperjelas dan dibagikan terlebih dahulu apabila masih terdapat hak ahli warisnya. Sebab, tujuan dari adanya harta yang dihibahkan sangat memiliki nilai mulia di sisi Allah Swt. dan juga mengandung kesalehan sosial.